

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komputer dan internet merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari baik dari orang tua maupun anak-anak sekalipun. Hal ini tentu membuat orang tua cemas melihat perkembangan dunia internet di zaman sekarang karena banyaknya situs-situs yang berkeliaran di internet dengan mudahnya dapat diakses oleh anak-anak.¹

Hasil penelitian terbaru mencatat bahwa penggunaan internet di Indonesia berasal dari anak-anak dan remaja yang diprediksi mencapai 30 juta. Dalam studi ini menelusuri aktivitas *online* dari anak dan remaja yang melibatkan 400 responden berusia 10 sampai 19 tahun di seluruh Indonesia yang mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebanyak 98% dari anak dan remaja mengaku tahu tentang internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet.²

Anak-anak dan remaja saat ini menjadi salah satu generasi internet. Dapat dilihat sekarang ini dikalangan remaja bahkan anak-anak sekalipun sangat fasih menggunakan internet, hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang didapat dari internet bahkan informasi yang didapatkan bisa menandingi informasi yang diberikan oleh televisi. Namun sayangnya, dengan mudahnya

¹ Dyah Puspita Dewi, 2013, *Awat!! Internet Jahat Mengintai Anak Anda*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, Hal. 1.

² Kompas.com Rabu 19 Februari 2014, <http://tekno.kompas.com/read/2014/02/19/1623250/Hasil.Survei.Pemakaian.Internet.Remaja.In.donesia> diunduh pada Kamis 5 Februari 2015 pukul 21.25 WIB

mengakses informasi itulah para orang tua mulai khawatir dengan kelayakan informasi-informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak.³

Banyak situs dalam media sosial yang dapat dikunjungi melalui internet seperti *facebook*, *myspace*, *youtube*, *tagged*, *twitter* dan lain sebagainya dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi yang dikehendaki oleh para pengguna internet. Salah satunya yaitu *youtube*, melalui media sosial ini seseorang dapat saja menghujat atau mencaci-maki dan menghina pihak lain dengan bebas atau melakukan penjiplakan karya orang lain tanpa izin, tanpa membayar *royalti* untuk mengambil karya orang lain hanya dengan cara mengunduh lewat internet, atau siapapun dapat menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat pula mengambil dan menyimpan tayangan tersebut.⁴

Dalam penelitian ini penulis memilih situs *youtube* karena *youtube* merupakan situs tempat berbagi video terpopuler di dunia, bahkan bisa dikatakan bahwa *youtube* merupakan situs video *sharing* yang menyediakan informasi dan video menarik baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi di mancanegara secara lengkap. Selain itu *youtube* adalah situs video yang paling sering dan paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet diseluruh dunia. Oleh karena itu wajar apabila *youtube* menempati peringkat ketiga sedunia dalam *Top Sites* setelah *facebook* dan *google* pada Alexa Rank dan di *Top Sites* Indonesia ternyata *youtube* juga menempati posisi ketiga

³ Dyah Puspita Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 7.

⁴ Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 2-3.

setelah *facebook* dan *google*.⁵ Berdasarkan data tersebut, peringkat ketiga *Top Sites* Indonesia yang diraih oleh *youtube* menandakan bahwa dewasa ini banyak konsumen yang mengakses dan semakin konsumtif terhadap situs *youtube*.

Situs media sosial *youtube* memberikan berbagai macam informasi yang diinginkan seperti video klip lagu, baik video klip lagu dari dalam negeri maupun luar negeri, film baik film dalam negeri maupun film luar negeri, resep masakan dari berbagai daerah, atau informasi apapun yang diunggah oleh sebagian orang. *Youtube* memberikan sisi positif dan negatif bagi para pengunjunnya, dari sisi positif situs ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi apapun yang diinginkan, namun dengan banyaknya informasi yang terdapat dalam situs ini dapat memberikan sisi negatifnya yaitu tayangan-tayangan yang tidak sepatasnya dikonsumsi oleh konsumen anak dapat dengan mudah diakses dan dikonsumsi oleh mereka karena konsumen yang menjadi sasaran dalam penayangan di *youtube* tidak mengenal batasan status, kalangan dan tingkatan usia sehingga siapapun dapat dengan mudah mengakses tayangan *youtube* termasuk anak-anak sekalipun.

Konsumen anak dapat mengunjungi dan mengakses tayangan di *youtube* dengan mudah dan bebas memilih tayangan apa yang akan mereka tonton, di era sekarang tidak sedikit anak-anak yang mengakses video klip lagu. Video klip merupakan suatu hasil produksi dari penggabungan musik suatu band atau penyanyi dengan tampilan visual yang komplementer yang

⁵ <http://www.alexa.com/topsites> diunduh pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 22.16 WIB

langsung menarik perhatian penggemarnya.⁶ Dengan maksud untuk menarik perhatian para konsumennya, tidak jarang video klip lagu dewasa menampilkan adegan-adegan yang dibumbui dengan romansa percintaan orang dewasa saat ini yang mana adegan tersebut tidak sepatasnya dikonsumsi oleh anak yang belum dewasa ataupun anak yang belum cakap. Adegan yang ditampilkan dalam tayangan tersebut terdapat adegan berunsur kekerasan seperti saling menonjok ataupun memukul. Selain itu juga didominasi adegan yang berunsur pornografi seperti para perempuan cantik yang menari-nari atau berjoget dengan goyangan cukup heboh dan memperlihatkan auratnya karena menggunakan pakaian yang terbuka, ataupun menampilkan adegan percintaan orang dewasa antara laki-laki dan perempuan yang sedang bernesraan dengan berpelukan atau berciuman sedangkan adegan-adegan tersebut tidak sepatasnya dikonsumsi oleh anak yang belum dewasa ataupun anak yang belum cakap.

Video klip lagu yang dapat diakses di situs *youtube* beragam mulai dari video klip lagu dewasa, video klip lagu daerah, video klip lagu barat, video klip lagu mandarin, video klip lagu kategori anak-anak, video klip lagu kategori religi, serta masih banyak jenis video klip lagu yang lain. Masalah muncul ketika Penayangan video klip lagu-lagu dewasa di *youtube* yang dengan mudahnya dapat diakses oleh konsumen anak, seringkali memperlihatkan adegan yang tidak sepatasnya menjadi konsumsi bagi mereka karena tidak ada sensor terhadap materi-materi yang disajikan oleh internet didalam *youtube*. Apabila sensor diterapkan dalam penyajian materi-

⁶ <http://pengertianvideoklip.com> diunduh pada tanggal 20 Januari 2015 pukul 11:07 WIB

materi di internet khususnya di *youtube* maka akan menjadi hal yang dilematis, karena pengguna internet tentu akan kecewa lantaran tak lagi leluasa memperoleh informasi, bisa jadi tindakan pemberlakuan sensor itu dinilai selain tidak adil dan bersifat kekanak-kanakan. Pernah terpikir juga bahwa sensor perlu dilakukan khususnya dalam hal yang berbau pornografi maupun kekerasan karena dua hal tersebut sering berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak namun upaya sensor sesungguhnya bukanlah hal yang mudah karena dunia internet yang sudah begitu berkembang pesat dan telah memasyarakat.⁷

Hal yang menjadi perhatian disini ialah tidak adanya batasan atau aturan khusus yang mengatur mengenai umur dalam sebuah peraturan terkait penggunaan internet khususnya dalam hal konsumsi anak terhadap tayangan di *youtube*. Dalam kenyatannya terdapat banyak video klip lagu-lagu dewasa yang menampilkan tampilan yang tidak selayaknya dilihat oleh anak-anak belum dewasa atau belum cakap karena video klip tersebut mempertontonkan adegan-adegan pornografi, padahal sudah jelas terdapat dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15, yaitu: “*Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.*”

Seorang anak betapapun adalah manusia, yang dalam hal ini tergolong *homo rasionalis*. Karenanya, anak memiliki kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu yang tinggi, bertanya-tanya,

⁷ Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet di Indonesia*, Jakarta: Prehallindo, Hal. 73-74.

mencari jawaban, dan tidak puas dengan penjelasan sekenanya.⁸ Berkaitan dengan perkembangan anak, anak mempunyai dorongan untuk tumbuh, berkembang, dan mengejar ketinggalan dari teman-temannya. Oleh karena itu tayangan yang dikonsumsi mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan anak. Dalam hal ini tayangan video klip berpengaruh pada perkembangan dan cara berfikir anak.

Anak-anak yang gemar mengakses internet kemudian mengunjungi *youtube* dan melihat serta menikmati video klip lagu dewasa, ia merupakan konsumen video klip lagu dewasa sehingga anak harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, yaitu: *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*.

Sedangkan pengertian konsumen terdapat didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen anak dalam hal ini tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan tayangan yang bersifat edukatif, hak-hak anak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 12, yaitu *“Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang*

⁸ Deddy Mulyana dan Ida Subandy Ibrahim, 1997, *Bercinta dengan Televisi, Ilusi, Impresi dan Imaji Sebuah Kotak Ajaib*, Bandung: Remaja Rosdakarya , Hal. 39.

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”

Melihat kondisi sekarang dimana semakin minim video klip lagu yang sesuai dengan perkembangan anak maka tidak dapat dipungkiri anak-anak akan beralih untuk mengkonsumsi video klip lagu dewasa, dan untuk mempermudah konsumsi video klip tersebut tidak jarang anak berselancar di dunia maya kemudian mengunjungi situs *youtube* dan melihat video klip lagu yang diinginkannya tanpa terbatas ruang dan waktu. Anak sebagai konsumen video klip ia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak anak untuk mendapatkan tayangan edukatif sesuai batasan umur si anak, tayangan tersebut tidak diperkenankan berunsur pornografi sesuai ketentuan Undang-Undang Pornografi namun dalam kenyataannya dari sekian kategori video klip lagu yang telah tersedia, banyak dari mereka yang seringkali mengakses video klip lagu-lagu dewasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, padahal substansi dari video klip tersebut apalagi video klip lagu yang berasal dari luar negeri khususnya lagu-lagu barat yang menjunjung tinggi kebebasan individualnya, menampilkan tampilan atau adegan yang tidak patut ditonton oleh anak yang belum dewasa atau anak yang belum cakap.⁹

Berdasarkan dilema yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang menarik peneliti untuk dikaji yaitu bagaimanakah profil video klip lagu dewasa yang terdapat di *youtube* yang masih patut menjadi konsumsi anak

⁹ Rinsy Nilawati Fahrul, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi Terhadap Ketidacakapan Konsumen Atas Pemutaran Video Klip Dewasa*, Skripsi, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hal.3

serta bagaimanakah sinkronisasi perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi tayangan video klip lagu dewasa. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN VIDEO KLIP LAGU DI YOUTUBE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil video klip lagu dewasa yang terdapat di *youtube*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi tayangan video klip lagu dewasa di *youtube*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, pembahasan mengenai PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN VIDEO KLIP LAGU DI YOUTUBE memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan profil video klip lagu dewasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang terdapat di *youtube*.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi video klip lagu dewasa baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang terdapat di *youtube*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis manfaat yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain hal itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada khasanah ilmu hukum umumnya, dan terhadap hukum perlindungan konsumen khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, serta sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

1. Profil Video Klip Lagu Dewasa yang Terdapat Di Youtube

Video klip berasal dari dua kata, yaitu video yang berarti suatu perangkat yang berfungsi sebagai penerima gambar (*image*) dan suara (*voice*) serta klip yang berarti guntingan atau centelan. Maka video klip

dapat diartikan potongan gambar dan suara yang digabung ke dalam sebuah sajian, dalam hal ini berupa musik.¹⁰

Video klip merupakan salah satu karya hasil penggabungan antara musik yang dibawakan oleh penyanyi dan tampilan gambar yang memiliki alur cerita atau hanya berupa potongan gambar agar menarik minat dari para penikmat video klip serta memberikan hiburan kepada para penggemarnya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi serta kemudahan untuk mengakses media internet membuat situs *youtube* sering dikunjungi oleh para peselancar dunia maya baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak yang belum cakap atau belum dewasa. Berbagai macam tayangan yang telah diunggah oleh sebagian orang dapat dengan mudah diakses dan dinikmati oleh siapapun, salah satunya yaitu video klip lagu. Kondisi yang ada seperti dijamin sekarang ini dapat memberi dampak positif yaitu adanya kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh dan memilih tayangan video klip lagu yang diinginkan tetapi di sisi lain ternyata menimbulkan sebuah problematika karena tidak adanya kejelasan informasi mengenai batasan ukuran umur bagi pengakses tayangan video klip lagu dewasa di *youtube*.

Video klip lagu dewasa saat ini dibuat semenarik mungkin untuk memikat perhatian dengan mengusung konsep seksi, ada beberapa macam cara dari para penyanyinya untuk mendefinisikan keseksiannya dengan cara yang berbeda-beda melalui video klip yang ditayangkan. Terdapat

¹⁰ <http://odazzander.blogspot.com/2011/09/media-video-klip.html> diunduh tanggal 27 Januari 2015 pukul 22.30 WIB

video klip dari sebuah grup penyanyi yang tampil dengan lebih banyak mengekspos tubuh mereka, ada juga yang tampil seksi lewat gerakan-gerakan koreografi. Tentu saja, konsep seksi selalu bisa menarik para konsumennya termasuk konsumen anak untuk menambah jumlah *viewers* di *youtube*. Selain mengandung unsur pornografi yang ditampilkan melalui konsep seksi, profil video klip lagu dewasa yang dapat diakses di *youtube* juga menampilkan unsur-unsur kekerasan yaitu seperti adegan saling menonjok atau memukul.

Sebagai salah satu contoh yaitu terdapat video klip lagu dewasa yang berasal dari luar negeri, dalam tayangan tersebut para penyanyinya menggunakan pakaian yang menerawang diikuti dengan gerakan *dance* yang kelewat erotis bahkan cenderung porno apabila dikonsumsi oleh anak-anak yang belum dewasa. Ide cerita dalam video klip tersebut cukup provokatif yaitu hubungan asmara dua orang lesbian dengan menampilkan adegan bermesraan antara dua orang perempuan.¹¹ Hal ini jelas bukanlah konsumsi yang layak bagi anak-anak yang belum dewasa atau belum cakap.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Anak yang Mengonsumsi Tayangan Video Klip Lagu Dewasa Di Youtube

Anak didalam penelitian ini adalah pihak konsumen karena anak mengonsumsi tayangan video klip lagu dewasa yang terdapat dalam situs *youtube*, adapun pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

¹¹Detik Hot Rabu 13 Agustus 2014,
<http://hot.detik.com/music/read/2014/08/13/171748/2661315/1180/> diunduh pada hari Kamis 5 Februari 2015 pukul 22.20 WIB

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Tayangan video klip lagu dewasa yang bisa dikonsumsi oleh konsumen anak melalui situs *youtube* seringkali menampilkan adegan-adegan yang mengandung unsur pornografi, pengertian pornografi terdapat dalam pasal 1 angka (1) UU No. 44 Tahun 2008 yaitu:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Tayangan video klip yang seringkali mengandung unsur pornografi dan tidak layak dikonsumsi anak maka konsumen anak harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang berunsur pornografi, hal ini sesuai dengan pasal 15 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”*

Selain mengandung unsur pornografi, tayangan video klip lagu dewasa juga mengandung unsur kekerasan yang tidak selayaknya dikonsumsi oleh konsumen anak, dalam hal ini anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak yang melihat tayangan video klip lagu dewasa dengan mengunjungi situs *youtube* maka anak tersebut adalah konsumen sehingga konsumen anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*

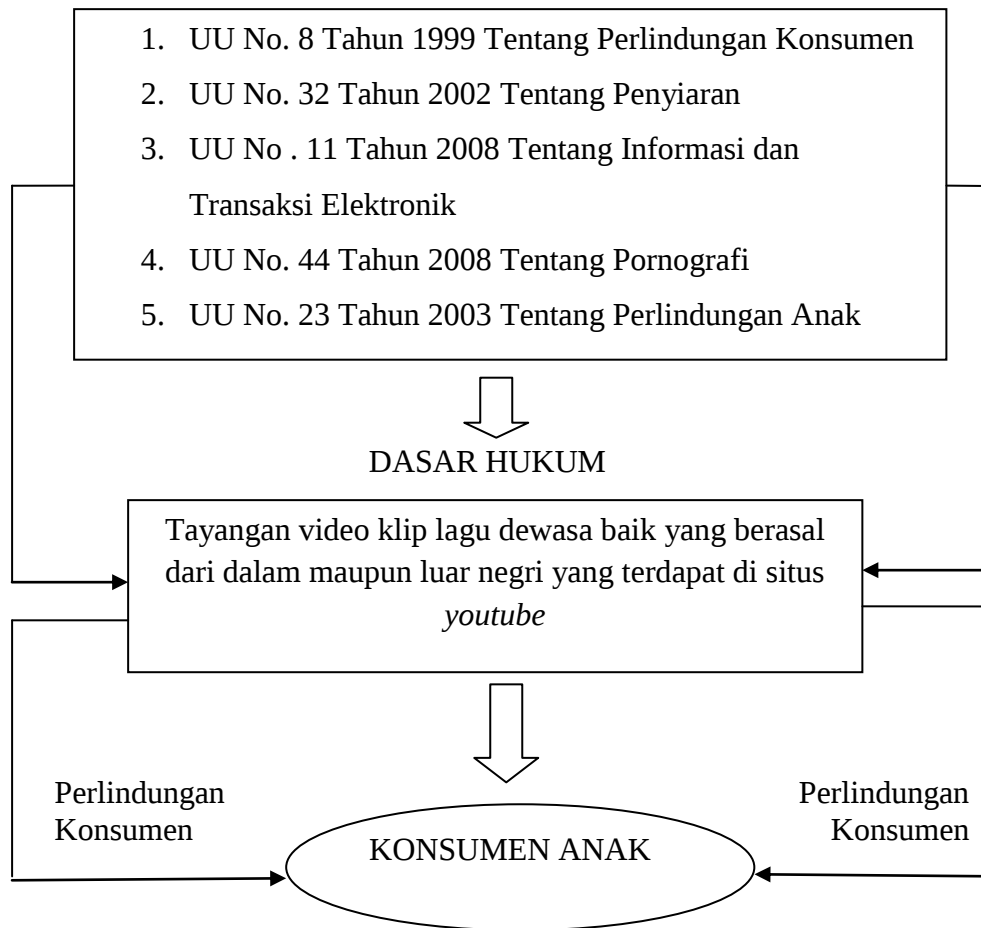
Kerangka berpikir merupakan alur untuk menggambarkan secara umum atau garis besar cara berpikir terhadap permasalahan yang diteliti dan diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan landasan oleh pemerintah selaku penyedia fasilitas informasi terhadap para pihak yang ingin melakukan penyiaran informasi sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan penyiaran yang di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap orang diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana pendapat atau informasi yang diberikan tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang kemudian dapat dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat dinikmati oleh sebagian orang termasuk anak-anak. Setiap anak yang telah melihat dan menikmati

informasi yang diperolehnya disebut sebagai konsumen anak hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain dilindungi oleh Undang-Undang tersebut hak-hak anak juga akan dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak akan dijadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen anak dalam melihat dan menikmati tayangan video klip lagu dewasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang terdapat di situs *youtube*.

Bagan kerangka berpikir :



Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data sampai analisa datanya. Adapun metode penulisan dan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum

dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan tayangan video klip lagu dewasa baik dari dalam negeri dan dari luar negeri yang terdapat di *youtube* serta mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen anak yang melihat dan menikmati tayangan video klip lagu dewasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diakses melalui internet dengan mengunjungi situs *youtube*.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa tayangan video klip lagu dewasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang terdapat dalam situs *youtube*.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder

¹² Roni Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 13-14.

dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang telah ada kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *inconcreto*-nya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaanm serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang media sosial, tinjauan umum tentang *youtube* sebagai media video klip lagu,

tinjauan umum tentang video klip dan tinjauan umum anak sebagai konsumen video klip lagu dewasa.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian yaitu profil tayangan video klip lagu dewasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri yang terdapat di situs *youtube* dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi video klip lagu dewasa yang terdapat di situs *youtube*.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.